

PENGELOLAAN - TERUMBU KARANG

2010

PERDA KAB SELAYAR NO. 8, LD.2010/NO. 8, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

ABSTRAK : - Pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; pengelolaan terumbu karang berupa pemanfaatan pengembangan dan pelestarian sumberdaya ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1960; UU No 17 Tahun 1985; UU No 5 Tahun 1990; UU No 5 Tahun 1994; UU No 6 Tahun 1996; UU No 7 Tahun 2004; UU No 19 Tahun 2004 jo UU No 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; PP No 68 Tahun 1998; PP No 18 Tahun 1999; PP No 19 Tahun 1999; PP No 38 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Kepres No 32 Tahun 1990; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 10/Men/2002; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 34/Men/2002; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 38/Men/2004; Permen Kelautan dan Perikanan No 17/Men/2008; Perda Prov Sulsel No 6 Tahun 2007.
- Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Terumbu Karang; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Strategis; Pemanfaatan; Kawasan Konservasi Laut Daerah; Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang; Peran serta Masyarakat; Pusat Informasi dan Dokumentasi; Kerjasama Daerah; Pengawasan dan Pengendalian; Larangan; Pembiayaan; Sanksi Administratif; Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2010.

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati
- Penjelasan 13 hlm.